

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran umum KSPPS Tabaro Sohibul Qorib Pamekasan

1. Sejarah Berdirinya

Kota Pamekasan dikenal sebagai kota GERBANG SALAM (Gerakan Pengembangan Syariah Islam). Kebutuhan Ummat dan Perkembangan ekonomi dalam konsep Syariah sangat membutuhkan sarana untuk menggerakkan perekonomian di kota GERBANG SALAM, sehingga bermunculan bank Syariah dan Koperasi Pembiayaan syariah di Pamekasan. Pamekasan Sangat layak untuk meresmikan KSPPS Tabaro Sohibul Qorib (TSQ) Pamekasan sebagai kantor koprasi pembiayaan Syariah di kabupaten Pamekasan.¹

KSPPS Tabaro Sohibul Qorib Secara resmi beroperasi pada tanggal 18 mei 2020 dan di resmikan oleh Bupati Pamekassan dan disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM pada tanggal 5 agustus 2020 yang di dirikan oleh praktisi perbankan Syariah. Konsen awalal berdirinya koperasi Simpan Pinjam pembiayaan Syariah yaitu untuk Modal Usaha UMKM.

Pada awalnya Prodak yang ada di koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah adalah produk tabraok yaitu simpanan untuk UMKM harian yang yang menggunakan Akad *Mudharabah* dan sekarang sudah banyak berkembang seiring berjalannya waktu. Koperasi simpan pinjam syariah ini dikenal dengan sebutan KSPPS TSQ yang berlokasi di Jln. Brawijaya no.32 jungcancang pamekasan.

¹ Imam Fauzan, Direktur KSPPS Tabarok Shohibul Qoib Pamekasan, *Wawancara Langsung*, (30 April 2024)

KSPPS Tabaro Sohibul Qorib sendiri memiliki selogan yaitu “Bermuamah Menuju Berkah” Demi kepuasan Nasabahnya denga tujuan utama di dirikannya koperasi yaitu untuk membantu para buruh umkm agar mendapatkan solusi modal yang mudah tanpa syarat-syarat yang susah untuk di lakukan. Karna mengingat dari tuuan utama berdirinya koperasi ini untuk membantu para buruh umkm untuk menjalankan usaha umkmnya.


2. Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan susunan pekerjaan yang diatur dan dibagikan diantara para anggota organisasi agar proses tujuan organisasi dapat tercapai secara efisien. Bank dalam kegiatannya dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan oleh sebuah organisai, karena ada penyusunan organisasi. Karyawan dalam menjalankan tugas masing-masing memiliki tanggung jawab, sehingga sangat menentukan untuk mewujudkan kebersamaan yang serasi dan mencapai hasil yang memuaskan.

KSPPS TSQ Pamekasan terdapat struktur organisasi berdasarkan pada kebutuhan yang ada dan menggambarkan hubungan antara fungsi jabatan dengan aktivitas dalam suatu organisasi seperti terlihat dalam gambar dibawah ini.

Tabel 4.1

Struktur Organisasi KSPPS TABAROK SHOHBIBUL QORIB



3. Uraian Struktur Organisasi

Berdasarkan struktur organisasi tersebut tugas masing-masing bagian yang ada pada KSPPS TSQ Pamekasan dapat dideskripsikan sebagai berikut:

- a. Dewan Pengawas Syariah (Dps) : Melakukan Penilaian Dan Pengawasan Atas Produk Yang Akan Ditawarkan Dalam Rangka Menghimpun Dan Menyalurkan Dari Bank Untuk Masyarakat Agar Berjalan Sesuai Dengan Syariah Islam Yang Dituangkan Dalam Bentuk Keputusan Atau Fatwa.
- b. Direktur: adalah seorang individu yang menduduki posisi pimpinan di sebuah organisasi, perusahaan, atau lembaga. Tugas utama direktur meliputi pengelolaan dan pengambilan keputusan strategis dalam operasi sehari-hari organisasi, serta memastikan bahwa tujuan jangka panjang perusahaan tercapai. Direktur juga bertanggung jawab atas pelaporan kepada pemegang saham, pengawasan kinerja perusahaan, dan kadang-kadang, membuat kebijakan internal yang penting.
- c. Kabag, marketing: memimpin mengawasi dan bertanggung jawab atas terlaksananya kelancaran kerja di bagian pembiayaan dan pendanaan, memasarkan produk bank sesuai dengan syariah Islam kepada nasabah dan layanan prima sehingga memungkinkan untuk diperolehnya laba sesuai target dengan memperhatikan kelancaran dan keamanan aset bank serta menciptakan produk baru yang sesuai dengan syariah Islam.²

- 1) AO funding, bertugas memasarkan produk pendanaan dan mencari calon nasabah dengan melakukan pendekatan untuk memperoleh sumber dana.

² Imroatus Sholihah, Teler KSPPS Tabarak Shohibul Qoib Pamekasan, *Wawancara Langsung*, (30 April 2024)

2) AO landing, bertugas memasarkan produk pembiayaan dan jasa bank, mencari calon nasabah dan memproses pengajuan pembiayaan dari calon nasabah yang meliputi pemeriksaan kelengkapan data dan survei lapangan.

d. Kabag, operasional: memimpin, mengawasi dan bertanggung jawab atas terlaksananya kelancaran kerja di bagian operasional serta memberikan laporan rutin berkala atas pekerjaannya kepada direksi.

1) Customer service, bertugas melaksanakan berbagai pekerjaan yang berhubungan dan mendukung bidang administrasi umum dan pelayanan nasabah bank.

2) Teller, bertugas membantu dan melayani nasabah dalam hal menerima setoran, penarikan uang, dan transaksi lainnya yang berhubungan dengan Bank yang dilakukan dalam counterteller.

3) Accounting, bertugas membukukan semua transaksi-transaksi usaha bank dengan dilampiri bukti pendukung yang sah dan berkewajiban membuat laporan secara rutin menyangkut laporan keuangan perusahaan baik untuk manajemen maupun pihak ketiga atau pemeriksaan BI.

4) Admin pembiayaan, bertugas melaksanakan berbagai pekerjaan yang berhubungan dan mendukung segi administrasi pembiayaan.

e. Kabag Kepatuhan (compliance): adalah istilah yang merujuk pada tindakan mengikuti aturan, regulasi, standar, kebijakan, atau pedoman yang telah ditetapkan oleh otoritas, organisasi, atau lembaga tertentu. Di berbagai konteks, kepatuhan berperan penting untuk memastikan bahwa individu atau organisasi beroperasi sesuai dengan ketentuan hukum dan etika yang berlaku.

1) Staf internal control (pengendalian internal staf) adalah serangkaian prosedur, kebijakan, dan sistem yang diterapkan di dalam sebuah organisasi untuk memastikan bahwa operasional berjalan efektif dan efisien, serta untuk melindungi aset perusahaan dari kesalahan, kecurangan, atau kerugian yang tidak disengaja.

f. Bagian umum: melaksanakan pekerjaan yang berhubungan dan mendukung bidang umum dan memelihara gedung kantor, serta barang-barang inventaris milik bank

1) Office boy, bertugas membantu kebutuhan karyawan perusahaan dan menyediakan sepanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta memelihara atau menjaga harta/inventaris kantor agar tetap dalam kondisi baik.³

4. Visi & Misi

Visi

Terwujudnya Lembaga keuangan Syariah Perbedaan Hukum Koperasi yang berompetensi Tinggi dan kompetitif sebagai salah satu penyokong Pembangunan ekonomi Umat terutama bagi pengusaha mikro kecil dan menengah.

Misi

1. Menjadikan KSPPS TSQ sebagai pilihan utama bagi pengusaha mikro untuk bergabung dan bergandengan dalam permodalan usaha
2. Menciptakan pelayanan cepat, mudah dan sesuai syariat yang profesional

³ Imroatus Sholihah, Teler KSPPS Tabarak Shohibul Qoib Pamekasan, *Wawancara Langsung*, (30 April 2024)

3. Meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat
4. Membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya Kerjasama gotong royong dalam melakukan aktivitas usahanya
5. Menciptakan pengusaha muslim yang tangguh di lingkungan masyarakat
6. Memperkuat struktur modal dari para pendiri, anggota, pengelola dan segenap potensi ummat, dan Mandiri sehingga menjadi lembaga keuangan syari'ah yang sehat
7. Meningkatkan kualitas Tata Kelola lembaga dengan digitalisasi dan SDI yang kompeten serta berintegritas berdasarkan prinsip Syariah professional
8. Memperkuat Pendidikan, pelatihan dan pendampingan guna mengembangkan dan mensinergikan usaha anggota dalam bidang pangan, sandang, papan dan fasilitas hidup
9. Menjalin kemitraan yang sinergi dengan lembaga lain sehingga mampu membangun kemandirian ekonomi yang penuh kesetaraan dan keadilan

5. Produk dan layanan KSPPS Tabarok Shohibul Qorib Pamekasan

Adapun berbagai produk dan layanan yang di tawarkan oleh KSPPS TSQ Pamekasan pada Masyarakat sebagai berikut:⁴

a. Funding (penghimpun dana)

1) Tabungan multiguna

Tabungan multiguna adalah jenis simpanan yang dikelola dengan prinsip wadiah yaddhamanah, di mana dana tabungan nasabah dianggap sebagai amanat.

⁴ Fatun, Zawawi Imron, Qurratul Aini, Siti Zainab, Fauzi Antoni, Ainul Fajar, A.Ghafur, "Peranan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah Dalam Pemberdayaan UMKM pada KSPPS Tabarok Shhibul Qorib Pamekasan", *IAI Al-Khairat*, vol. 1, no. 1, Mei 2023, 23.

KSPPS TSQ Pamekasan bertekad memberikan keuntungan kepada nasabah tanpa adanya janji keuntungan yang dijanjikan di awal. Simpanan merupakan kewajiban bank syariah kepada pihak ketiga yang terdiri dari tabungan yang diatur berdasarkan prinsip wadiah. Wadiah adalah amanat dari nasabah yang harus dijaga dan dapat dikembalikan setiap saat sesuai dengan keinginan nasabah yang bersangkutan, dan bank bertanggung jawab atas pengembalian amanat tersebut. Pengakuan bonus dalam transaksi wadiah dianggap sebagai beban pada saat transaksi tersebut terjadi. Jika bank menerima bonus dari penempatan dana pada bank lain, maka bonus tersebut dianggap sebagai pendapatan pada saat dana tersebut diterima oleh bank.

2) Deposito mudharabah

Deposito mudharabah KSPPS TSQ Pamekasan adalah pengumpulan dana investasi dalam jangka waktu 1, 3, 6, dan 12 bulan yang dikelola berdasarkan prinsip mudharabah Al mutlaqah, dalam prinsip ini, dana deposito nasabah dianggap sebagai investasi yang kemudian dikelola untuk aktivitas pembiayaan. KSPPS TSQ Pamekasan bertekad memberikan keuntungan dari pembiayaan tersebut dengan menggunakan Sistem bagi hasil yang telah disepakati antara nasabah dan KSPPS TSQ Pamekasan⁵

⁵ Fatun, Zawawi Imron, Qurratul Aini, Siti Zainab, Fauzi Antoni, Ainul Fajar, A.Ghafur, "Peranan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah Dalam Pemberdayaan UMKM pada KSPPS Tabarak Shhibul Qorib Pamekasan", *IAI Al-Khairat*, vol. 1, no. 1, Mei 2023, 24

b. Financing (penyaluran dana)

1) Pembiayaan tabarok

Pembiayaan Tabarok, yang merupakan singkatan dari Tanpa Agunan dan Barokah, adalah jenis pembiayaan yang diberikan kepada pengusaha kecil yang memiliki putaran usaha harian, di mana pendapatan nasabah dari produk ini dapat ditentukan dalam satu hari, seperti pengusaha retail (warung, makanan, penjual sayur, dll). KSPPS Taarok Shohibul Qoib disiapkan khusus untuk membantu para pengusaha kecil yang mengalami kesulitan finansial karena terjebak dengan rentenir. Melalui mekanisme take over, KSPPS Taarok Shohibul Qoib memberikan tambahan modal kerja baru selama usaha nasabah masih berjalan dan memiliki kemampuan pembayaran yang memadai.

Ciri Khas utama dari produk Tabarok, selain kebebasan dari jaminan, adalah proses pencairan yang sangat cepat, bahkan dalam hitungan jam asalkan syarat administratif dianggap lengkap. Selain kecepatannya, nasabah tidak dikenakan biaya tambahan apa pun, sehingga mereka menerima jumlah pinjaman yang disetujui secara penuh.

Produk ini juga mengandung elemen edukasi di mana nasabah diminta untuk menyisihkan sebagian dari pendapatan harian mereka untuk ditabung. Hal ini bertujuan agar masyarakat terbiasa menabung dan mengubah kebiasaan menghabiskan pendapatan yang telah mereka terima, sesuai dengan praktik yang biasa terjadi selama ini.

2) Pembiayaan Murobahah

Pembiayaan murabahah adalah bentuk pembiayaan dalam sistem keuangan syariah di mana KSPPS Tabarak Shohibul Qorib membeli aset yang diinginkan oleh klien dan kemudian menjualkannya kepada klien dengan harga yang telah disepakati. Harga jual tersebut mencakup margin keuntungan.⁶

3) Pembiayaan Wakalah

Pembiayaan wakalah adalah salah satu mekanisme pembiayaan yang digunakan dalam sistem keuangan berbasis syariah. Dalam pembiayaan wakalah, KSPPS Tabarak Shohibul Qorib bertindak sebagai wakil (mudharib) untuk mengelola dana dari anggota yang diserahkan untuk tujuan investasi atau pembiayaan. Dana tersebut dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan keuntungannya dibagi sesuai dengan kesepakatan antara koperasi dan anggotanya.

4) Pembiayaan Musyarokah

Pembiayaan musyarokah adalah bentuk pembiayaan dalam sistem keuangan syariah di mana dua pihak atau lebih berpartisipasi dalam pembiayaan atau investasi suatu proyek atau bisnis. Setiap pihak menyumbangkan modal sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan, dan keuntungan serta kerugian dibagi berdasarkan proporsi kepemilikan masing-masing pihak. Dalam, KSPPS Tabarak Shohibul Qorib musyarokah dapat digunakan sebagai salah satu metode untuk memberikan pembiayaan kepada anggotanya.⁷

⁶ Siti Afifah, Ahmad sobari, Hilman Hakiem, “Analisis Prodak Deposito Mudharabah dan Penerapannya pada PT BPRS Amanah Ummah”, *Jurnal Al Muzarra'ah*, Vol. 1, no. 2, 2013, 144

⁷ Siti Afifah, Ahmad sobari, Hilman Hakiem, “Analisis Prodak Deposito Mudharabah dan Penerapannya pada PT BPRS Amanah Ummah”, *Jurnal Al Muzarra'ah*, Vol. 1, no. 2, 2013, 145

5) Rhan

Pembiayaan Rhan atau Pembiayaan Rahin adalah salah satu produk keuangan dalam sistem keuangan syariah. Dalam pembiayaan Rhan, KSPPS TSQ menyediakan dana kepada peminjam dengan cara membeli sebagian dari aset yang akan dibeli oleh peminjam, kemudian menjual kembali aset tersebut kepada peminjam dengan harga yang telah disepakati. Peminjam membayar kembali kepada bank atau lembaga keuangan secara berkala hingga aset tersebut sepenuhnya dimiliki oleh peminjam. Setelah itu, peminjam akan memiliki hak kepemilikan penuh atas aset tersebut.

B. Paparan data

Sub bab paparan data ini peneliti akan memaparkan hasil data yang diperoleh dari wawancara dan observasi yang dilakukan tentang "Penerapan Akuntansi Syariah Sistem Bagi Hasil Dalam Program *Deposito Mudarabah* Di KSPPS TSQ Pamekasan", sedangkan untuk penjelasan tentang fokus penelitian ini, peneliti menterjemahkannya dalam beberapa pertanyaan yang peneliti ajukan sebagai berikut:

1. Penerapan Akuntansi Syariah Sistem Bagi Hasil Dalam Program

***Deposito Mudarabah* Di KSPPS Tabarak Shohibul Qorib Pamekasan**

Penghimpunan dana dalam bentuk *deposito Mudarabah* melibatkan penempatan dana yang tidak dapat ditarik secara fleksibel, yang berarti uang yang disimpan dalam deposito hanya dapat ditarik sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati dengan menggunakan prinsip *Mudarabah*. Penghimpunan dana

deposito Mudarabah dengan akad *Mudarabah* dikarenakan beberapa alasan yang dijelaskan oleh Bapak Imam Fauzan, Se selaku Direktur KSPPS TSQ Pamekasan.

"Penggunaan *deposito Mudarabah* di KSPPS TSQ Pamekasan bertujuan untuk meningkatkan volume tabungan yang tersedia di berbagai unit, seperti kantor pusat, cabang, dan kas. Ini dilakukan sebagai upaya untuk menghimpun dana, memperoleh pendapatan melalui bagi hasil, serta meningkatkan pelayanan produk perbankan agar sesuai dengan kebutuhan nasabah. Strategi ini juga diimplementasikan sebagai cara untuk menarik minat nasabah untuk membuka rekening tabungan reguler, karena dengan melakukan *deposito*, mereka juga akan membuka rekening tabungan tersebut."⁸

Dari penjelasan Bapak Imam Fauzan, selaku Direktur bahwa KSPPS TSQ Pamekasan memiliki tujuan dalam operasionalnya, KSPPS TSQ Pamekasan menerapkan Akad *Mudarabah*, serta memberikan keuntungan pada nasabah karena selain bisa mendapatkan bagi hasil dari *deposito* juga mendapatkan bonus dari rekening tabungan biasa. Bapak Imam Fauzan juga mengatakan bahwasanya,

"*deposito mudharabah* adalah penghimpunan dana dimana nasabah menabung uangnya dalam bentuk *deposito*(tabungan jangka panjang) dimana tabungan ini tidak bisa diambil sewaktu-waktu harus sesuai dengan waktu yang sudah disepakati di awal. Adapun jangka waktu *deposito Mudarabah* adalah ada yang 1 bulan 3 bulan 6 bulan dan 12 bulan".⁹

Dari informan di atas dapat disimpulkan bahwa *deposito Mudarabah* adalah tabungan yang berjangka panjang dan hanya bisa diambil pada waktu tertentu sesuai waktu yang sudah disepakati antara 1, 3, 6 dan 12 bulan

Dalam melakukan *deposito Mudharubah* di KSPPS TSQ Pamekasan memiliki tahapan prosedur yang harus dipenuhi oleh nasabah. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Imam selaku Direktur di KSPPS Tabarok Shohibul Qorib Pamekasan:

⁸ Imam Fauzan, Direktur KSPPS Tabarok Shohibul Qoib Pamekasan, *Wawancara Langsung*, (30 April 2024)

⁹ Imam Fauzan, Direktur KSPPS Tabarok Shohibul Qoib Pamekasan, *Wawancara Langsung*, (30 April 2024)

"Dalam proses pengajuan deposito *Mudarabah*, ada dua skenario umum. Pertama, nasabah dapat memasarkan deposito dan kemudian mengisi formulir, atau mereka yang sudah memiliki modal dapat langsung mengisi formulir deposito setelah membuka rekening tabungan biasa. Meskipun penjelasan tentang sistem yang digunakan tidak selalu diminta oleh semua nasabah, umumnya pertanyaan utama yang diajukan adalah terkait dengan bagi hasilnya. Setelah pengisian formulir, ada dua opsi dalam penempatan dana. Pertama, nasabah dapat langsung memasukkan uang ke rekening deposito, atau kedua, uangnya ditempatkan terlebih dahulu ke rekening tabungan biasa sebelum dipindahkan ke rekening deposito sesuai kesepakatan. Di bukti deposito (blie) akan tercantum tanggal penempatan, nominal, tanggal jatuh tempo, dan jangka waktu. Karena deposito tidak memiliki buku tabungan, bukti deposito (blie) menjadi dokumentasi penting..¹⁰

Ibu Imroatus Sholihah juga menjelaskan Ada Tiga Syarat Dalam Melakukan Deposito *Mudharabah* Yaitu;

1. Harus Punya rekening Tabungan dulu, Sedangkan untuk membuka rekening tabungan Tersebut Harus membawa KTP dan KK
2. Ketika nanti sudah membuk rekening tabungan deposito *Mudharabah* Maka bagi hasil yang di peroleh akan langsung masuk ke rekening Tabungan
3. Minimal Penyetoran awal 1 Juta (Karena sudah Kebijakan)¹¹

Dari penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa syarat atau prosedur untuk membuka deposito adalah hanya memiliki KTP, namun untuk membuka deposito, nasabah harus terlebih dahulu membuka rekening tabungan biasa karena pembagian bagi hasilnya akan dilakukan melalui rekening tersebut. Prosedur dalam deposito *Mudarabah* tidak selalu memerlukan penjelasan kepada setiap nasabah mengenai metode sistem bagi hasil dan proses pembagiannya..

Adapun metode yang dipakai dalam sistem bagi hasil pada *deposito Mudarabah* tersebut adalah Revenue Sharing sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Imam selaku Direktur KSPPS TSQ Pamekasan:

¹⁰ Imam Fauzan, Direktur KSPPS Tabarok Shohibul Qoib Pamekasan, *Wawancara Langsung*,(30 April 2024)

¹¹ Imroatu Sholihah, CS KSPPStabarok Shohibul Qoib Pamekasan, *Wawancara Langsung*,(30 April 2024)

"Kalau metode yang dipakai adalah Revenue Sharing. Berdasarkan pada pendapatan karena kalau pakai yang lain seperti profit sharing maka bisa-bisa nasabah tidak dapat bagi hasil. Artinya yang kita utamakan terlebih dahulu itu kewajiban kami sebagai pihak bank untuk bisa memberi keadilan pada nasabah, Adapun sistem bagi hasilnya kita berpadu pada nisbah bagi hasil yang ditentukan di KSPPS TSQ.

Selain bapak Imam Fuauzan Ibu Imroatus Sholihah juga menjelaskan masalah minimal nominal uang dan sistem bagi hasil yang dipakai sementara saat ada orang mau melakukan deposito *Mudarabah*.

"minimal nominal uang yang mau didepositokan adalah 1.000.000 dibawah nominal itu tidak bisa untuk melakukan deposito *Mudarabah* dengan jangka waktu 1,3,6 dan 12 bulan. Sedangkan Nisbah bagi hasilnya Sebesar 7% pertahun.¹²

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa metode yang dipakai pada sistem bagi hasil deposito *Mudarabah* di KSPPS TSQ Pamekasan adalah Revenue Sharing (berdasarkan pada pendapatan) jadi bagi hasil tersebut belum dikurangi beban-beban terlebih dahulu dengan alasan kalau pakai Profit Sharing (dikurangi beban-beban terlebih dahulu nasabah tidak akan dapat bagi hasil. Adapun bagi hasil yang dipakai menurut bapak imam di KSPPS Tabaroh Shohibul Qorib yaitu:

¹² Imroatu Sholihah, CS KSPPStabarok Shohibul Qoib Pamekasan, *Wawancara Langsung*,(30 April 2024)

Tabel 4.2

Tabel Simulasi Deposito KSPPS TABAROK SHOHIBUL QORIB

Besaran Deposito	Jumlah Bagi hasil		
	3 Bulan	6 Bulan	12 Bulan
Rp. 2.000.000	Rp. 45.000	Rp. 90.000	Rp. 180.000
Rp. 5.000.000	Rp.112.000	Rp. 225.000	Rp. 450.000
Rp. 10.000.000	Rp. 225.000	Rp. 450.000	Rp. 900.000
Rp. 50.000.000	Rp. 1.125.000	Rp. 2.250.000	Rp. 4.500.000
Rp. 100.000.000	Rp. 2.250.000	Rp. 4.500.000	Rp. 9.000.000

Sumber: Websaet, Direktur, dan Karyawan Lainnya KSPPS TSQ (TSQ)

2. Penerapan PSAK 105 Akuntansi *Mudharabah* Terhadap Sistem Bagi Hasil Tabungan Tarbiyah *Mudharabah* di KSPPS Tabarok Shohibul Qorib Pamekasan

Ibu Insaniatul Kamaliah Sebagai Accounting di KSPPS Tabarok Shohibul Qorib juga menjelaskan tentang penerapan PSAK 105 tentang Akuntansi *Mudharabah* pada sistem bagi hasil tabungan Tarbiyah *Mudharabah* di KSPPS Tabarok Shohibul Qorib Pamekasan yaitu :

“Penerapan akuntansi *mudharabah* meliputi akuntansi pemilik dana dan akuntansi pengelola dana sesuai PSAK 105. untuk Akuntansi pemilik dana, penerapan akuntansinya, yaitu: *Pertama*, saat dana *mudharabah* diterima maka diakui sebagai investasi *mudharabah*. *Kedua* Jika nilai investasi *mudharabah* turun sebelum usaha dimulai disebabkan rusak, hilang, atau faktor lain yg bukan kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian tetapi tidak mengurangi saldo investasi *mudharabah*. *Ketiga*, jika nilai investasi *mudharabah* turun sebelum usaha dimulai disebabkan rusak atau faktor lain bukan kesalahan pengelola dana maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian tetapi tidak mengurangi saldo investasi *mudharabah*. Ke

empat, Jika akad *mudharabah* berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi *mudharabah* diakui sebagai piutang *Kelima*, Pemilik dana menyajikan investasi *mudharabah* dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat. *Keenam*, Dana *syirkah temporer* dari pemilik dana disajikan sebesar nilai tercatatnya untuk setiap jenis *mudharabah*. *Ketujuh*, Bagi hasil dana *syirkah temporer* yang sudah diperhitungkan tetapi belum diserahkan kepada pemilik dana disajikan sebagai pos bagi hasil yang belum dibagikan di kewajiban. *Kedelapan*, Isi kesepakatan utama usaha *mudharabah*, seperti porsi dana pembagian hasil usaha, aktivitas usaha *mudharabah*, dan lain-lain. *Kesembilan*, Rician jumlah investasi *mudharabah* berdasarkan jenisnya. *Kesepuluh*, Penyisihan kerugian investasi *mudharabah* selama periode berjalan. *Kesebelas*, pihak bank tidak mengungkapkan penyajian laporan keuangan syariah.”¹³

Lalu Ibu Insaniatul Kamaliah juga menjelaskan tentang Penerapan akuntansi *mudharabah* pada pengelola dana sesuai dengan PSAK 105 tentang akuntansi *mudharabah* di KSPPS Tabarak Shohibul Qorib Pamekasan yaitu:

“untuk Akuntansi pengelola dana, penerapan akuntansinya, yaitu: *Pertama*, Dana yang diterima dari pemilik dana dalam akad *mudharabah* diakui sebagai dana *syirkah temporer* sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset non kas yang diterima. *Kedua*, Jika pengelola dana menyalurkan dana *syirkah temporer* yang diterima maka pengelola dana mengakui sebagai aset. *Ketiga*, Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana *syirkah temporer* yang sudah diperhitungkan tetapi belum dibagikan kepada pemilik dana diakui sebagai kewajiban sebesar bagi hasil yang menjadi porsi hak pemilik dana. *Keempat*, Kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian pengelola dana diakui sebagai beban pengelola dana. *Kelima*, Isi kesepakatan utama usaha *mudharabah*, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha *mudharabah*. *Keenam*, Rincian dana *syirkah temporer* yang diterima berdasarkan jenisnya. *Ketujuh*, Pengungkapan yang di perlukan sesuai dengan penyajian laporan keuangan syariah.”¹⁴

Dari paparan di atas menjelaskan penerapan PSAK 105 tentang akuntansi *Mudharabah*, termasuk prinsip-prinsip pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi. PSAK 105 mengatur tentang akad *Mudharabah* mutlaqah seperti tabel dibawah ini :

¹³ Insaniatul Kamaliah, Accounting KSPPS Tabarak Shohibul Qorib Pamekasan, wawancara langsung, (20 juni 2024).

¹⁴ Insaniatul Kamaliah, Accounting KSPPS Tabarak Shohibul Qorib Pamekasan, wawancara langsung, (20 juni 2024).

1. Pengakuan dan Pengukuran

Tabel 4.3

Akuntansi Utuk Pemilik Dana

No	Penyesuaian PSAK 105	Keterangan	Sesuai	Tidak Sesuai
1	Dana Mudharabah yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi <i>Mudharabah</i> pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non kas kepada pengelola dana	Dana yang disalurkan pemilik dana di akui sebagai investasi <i>Mudhorobah</i>	✓	
2	Jika nilai investasi <i>Mudhorobah</i> turun sebelum usaha dimulai di sebabkan rusak, hilang, atau faktor lain yang bukan kelalian atau kesalahan pihak pengelola dana, Maka penurunan nilai tersebut di akui sebagai kerugian dan	Shohibul mal tidak bertanggung jawab meskipun nilai investai <i>Mudhorobah</i> turun dan sepenuhnya di tanggung Mudhorib		✓

	mengurangi saldo investasi <i>Mudhoobah</i>			
3	Jika sebagian investasi <i>Mudhorobah</i> hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana maka kerugian tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil	Kerugian ditanggung <i>Mudhorib</i>		✓
4	Jika akad <i>Mudhorobah</i> berakhir sebelum atau saat akat jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi <i>Mudhorobah</i> diakui sebagai piutang	Diakui sebagai piutang	✓	

Sumber data : Buku Standar akuntansi keuangan dan wawancara pada tahun 2024

Pada tabel diatas pihak koperasi sudah menerapkan PSAK 105 pada penerapan bagi hasil *Deposito Mudhorobah* Pada KSPPS Tabarok Shohibul Qorib Pamekasan husunya dalam pengakuan dan pengukuran akuntansi untuk pemilik dana dan pernyataan yang tidak sesuai dengan PSAK 105 hanya pernyataan nomor 2 dan 3 yaitu Jika sebagian investasi *Mudharabah* hilang setelah dimulainya usaha

tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka kerugian tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil dan jika sebagian investasi Mudharabah hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka kerugian tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil, karena pihak koperasi yang menanggung kerugian karna tugas pemilik dana hanya menginvestasikan dananya di koperasi dan kerugian dalam investasi ditanggung pihak koperasi kecuali buku tabungan/ bilyet di lembaga mengalami kerusakan maka itu harus konfirmasi kembali kepada pihak KSPPS Tabarak Shohibul Qorib Pamekasan.

Tabel 4.4

Akuntansi untuk Pengelola Dana

No	Penyesuaian PSAK 105	Keterangan	Sesuai	Tidak Sesuai
1	Dana yang diterima dari pemilik dana dalam akad Mudharabah diakui sebagai dana syirkah temporer sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset non kas yang diterima.	Diakui sebagai dana syirkah temporer	✓	
2	Jika pengelola dana menyalurkan dana	Diakui sebagai aset	✓	

	syirkah temporer yang diterima maka pengelola dana mengakui sebagai aset Diakui			
3	Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum dibagikan kepada pemilik dana diakui sebagai kewajiban sebesar bagi hasil yang menjadi porsi hak pemilik dana .	Jika belum dibagikan kepada pemilik dana diakui sebagai kewajiban sebesar bagi hasil yang menjadi porsi hak pemilik dana	✓	
4	Kerugian yang di akibatkan oleh kesalahan atau kelalaian pengelola dana diakui sebagai beban pengelola dana Kerugian	Kerugian ditanggung Mudharib atau pengelola dana	✓	

Sumber data : Buku Standar akuntansi keuangan dan wawancara pada tahun 2024

Pada tabel diatas pihak bank sudah menerapkan PSAK 105 pada penerapan bagi hasil tabungan Tarbiyah Mudharabah di PT. BPRS SPM Pusat

Pamekasan husunya dalam pengakuan dan pengukuran akuntansi untuk pengelola dana.

2. Penyajian

Tabel 4.5

Penyajian Transaksi *Mudharabah*

No	Penyesuaian PSAK 105	Keterangan	Seuai	Tidak Sesuai
1	Pemilik dana menyajikan investasi Mudharabah dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat	Disajikan dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat	✓	
2	Dana syirkah temporer dari pemilik dana disajikan sebesar nilai tercatatnya untuk setiap jenis Mudharabah	Dana syirkah temporer disajikan sebesar nilai tercatatnya	✓	
3	Bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum diserahkan kepada pemilik dana disajikan	Jika belum diserahkan kepada pemilik dana disajikan sebagai pos bagi hasil yang belum dibagikan	✓	

	sebagai pos bagi hasil yang belum dibagikan di kewajiban			
--	--	--	--	--

Sumber data : Buku Standar akuntansi keuangan dan wawancara pada tahun 2024

Jadi pada tabel penyajian diatas pihak bank sudah menerapkan PSAK 105 pada penerapan bagi hasil *Deposito Mudharabah* di KSPPS Tabarak Shohibul Qorib Pamekasan.

3. Pengungkapan

Tabel 4.6

Pengungkapan Transaksi Mudharabah untuk Pemilik Dana

No	Penyesuaian PSK 105	Keterangan	Sesuai	Tidak sesuai
1	Isi kesepakatan utama usaha <i>Mudharabah</i> , seperti porsi dana pembagian hasil usaha, aktivitas usaha <i>mudharabah</i> , dan lain-lain	kesepakatan utama usaha <i>Mudharabah</i> , seperti porsi dana pembagian hasil usaha, aktivitas usaha <i>mudharabah</i> .	✓	
2	Rician jumlah investasi Mudharabah berdasarkan jenisnya.	Rincian investasi berdasarkan rinciannya	✓	
3	Penyisihan kerugian	Penyisihan kerugian	✓	

	investasi Mudharabah selama periode berjalan	investasi Mudharabah selama periode		
4	Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101 yaitu penyajian laporan keuangan syariah	Tidak mengungkapkan penyajian laporan Keuangan	✓	

Sumber data : Buku Standar akuntansi keuangan dan wawancara pada tahun 2024

Tabel diatas pihak bank sudah menerapkan PSAK 105 pada penerapan bagi hasil tabungan Tarbiyah Mudharabah di PT. BPRS SPM Pusat Pamekasan husunya dalam pengungkapan akuntansi Mudharabah untuk pemilik dana dan pernyataan yang tidak sesuai dengan PSAK 105 hanya pernyataan nomor 4 yaitu Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101 yaitu penyajian laporan keuangan syariah. karena pihak bank tidak mengungkapkan laporan keuangan syariah pada nasabah tetapi hanya sistem bagi hasil nya.

Tabel 4.7

Pengungkapan Transaksi Mudharabah untuk Pengelola Dana

No	Penyesuaian PSAK 105	Keterangan	Sesuai	Tidak sesuai
1	Isi kesepakatan utama usaha <i>Mudharabah</i> , seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha	kesepakatan utama usaha Mudharabah, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha <i>Mudharabah</i>	✓	

	<i>Mudharabah</i>			
2	Rincian dana syirkah temporer yang diterima berdasarkan jenisnya	Rincian dana syirkah temporer yang diterima berdasarkan jenisnya	✓	
3	Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah	Tidak mengungkapkan penyajian laporan keuangan syariah		✓

Sumber data : Buku Standar akuntansi keuangan dan wawancara pada tahun 2024

Tabel diatas pihak bank sudah menerapkan PSAK 105 pada penerapan bagi hasil *Deposito Mudharabah* di KSPPA Tabaroq Shohibul Qorib Pamekasan husunya dalam pengungkapan akuntansi *Mudharabah* untuk pemilik dana dan pernyataan yang tidak sesuai dengan PSAK 105 hanya pernyataan nomor 4 yaitu Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101 yaitu penyajian laporan keuangan syariah. karena pihak bank tidak mengungkapkan laporan keuangan syariah pada nasabah tetapi hanya sistem bagi hasil nya.

Selain peneliti mewawancarai pegawai di KSPPS Tabarok Shohibul Qorib Pamekasan , peneliti juga mewawancarai salah satu nasabah Deposito Mudhorbah atas nama Ibu Lathifah selaku Pemilik usaha UMKM Ayam Geprek juga menjelaskan sebagai berikut:

“Saya sudah melakukan Deposito di KSPPS Tabarok Shohibul Qorib (TSQ) sekitar 2 tahunan lebih sampai sekarang, karena pelayanannya ramah, cara Depositnya mudah dan kami tidak perlu datang ke kantor KSPPS TSQ jika ingin mendeposito saya tidak perlu datang ke kantornya langsung tapi pihak KSPPS TSQ yang datang ke Rumah saya, dan bagi hasil yaang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan diawal yaitu mendapatkan Nisbah bagi hasil setiap 6 bulan Rp.225.000 dan saya

deposito di KSPPS TSQ Rp.5000.000 dalam jangka waktu minimal 6 bulan.”¹⁵

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa nasabah sangat puas dalam mendepositokan dananya di KSPPS Tabarok Shohibul Qorib Pamekasan, karena dari segi pelayanan yang ramah, cara menabungnya mudah dan bagi hasilnya sesuai kesepakatan yang sudah ditentukan di awal. nasabah juga menjelaskan tentang penerapan PSAK 105 dalam implementasi sistem bagi hasil Deposito Mudharabah di KSPPS Tabarok Shohibul Qorib Pamekasan yaitu:

“untuk penerapan sistem bagi hasil Deposito Mudharabah di KSPPS TSQ sudah menyesuaikan dengan PSAK 105 tentang pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi mudharabah tetapi hanya ada beberapa yang tidak menyesuaikan dengan PSAK 105 yaitu pada pengakuan dan pengukuran akuntansi mudharabah paragraf 14 dan 15, dan pada pengungkapan akuntansi mudharabah paragraf 38 poin D dan paragraf 39 poin D. ”¹⁶

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa menurut nasabah penerapan sistem bagi hasil sudah menyesuaikan dengan PSAK 105 tentang pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi mudharabah dan hanya ada beberapa yang tidak menyesuaikan dengan PSAK 105 yaitu pada pengakuan dan pengukuran akuntansi mudharabah paragraf 14 dan 15 yaitu Jika sebagian investasi *mudharabah* hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka kerugian tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil dan jika sebagian investasi *mudharabah* hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka kerugian tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil, karena pihak Koperasi yang menanggung kerugian karna tugas pemilik dana hanya menginvestasikan dananya

¹⁵ Insaniatul Kamaliah, Accounting KSPPS Tabarok Shohibul Qorib Pamekasan, wawancara langsung, (20 juni 2024).

¹⁶ Lathifah, pemilik usaha UMKM ayam geprek, wawancara langsung, (20 juni 2024) .

di koperasi dan kerugian dalam investasi ditanggung pihak operasi kecuali buku tabungan deposito di lembaga mengalami kerusakan maka itu harus membeli lagi pada KSPPS Tabarak Shohibul Qorib Pamekasan. dan pada pengungkapan akuntansi mudharabah paragraf 38 poin D dan paragraf 39 poin D juga tidak menyesuaikan dengan PSAK 105 yaitu Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101 yaitu penyajian laporan keuangan syariah. karena pihak bank tidak mengungkapkan laporan keuangan syariah pada nasabah tetapi hanya sistem bagi hasilnya.

C. Temuan Penelitian

1. Penerapan Akuntansi syariah Sistem Bagi hasil dalam program

Deposito *Mudharabah* Di KSPPS Tabarak Shohibul qorib (TABAROK SHOHIBUL QORIB) pamekasan

- a. KSPPS Tabarak Shohibul Qorib (TSQ) Pamekasan memiliki produk deposito bertujuan untuk mengembangkan produk rekening tabungan biasa dan untuk bisa membantu nasabah yang punya harta tak terpakai untuk bisa disimpan di bank syariah tanpa ada riba sedikitpun.
- b. Adapun jangka waktu deposito adalah antara 1,3,6 dan 12 bulan dengan jumlah setoran minimal 1,000,000.00,
- c. Kalau misalnya sebelum sampai pada tanggal jatuh tempo nasabah mau makukan setoran itu diperbolehkan, dengan sistem bagi yang akan berpisah nantinya.
- d. Akad yang dipakai untuk deposito adalah *Akad Mudarabah*. Sudah disahkan oleh Baan pengawas Hukun dan HAM.

- e. Adapun metode yang dipakai untuk sistem bagi hasilnya adalah Revenue Sharing (berdasarkan pada pendapatan) yang artinya bagi hasilnya akan berubah tiap bulannya sesuai pendapatan yang akan diperoleh KSPPS TSQ .
- f. Persentase minimal yang dijelaskan pada nasabah adalah 7% Tahunan.
- g. Adapun cara perhitungan bagi hasil pada *deposito Mudarabah* di KSPPS TSQ adalah:
- h. Nominal uang x Nisbah bagi hasil
12 bulan
- i. Proses awalnya *deposito Mudarabah* sebelum nasabah melakukan deposito sebelumnya harus buka rekening tabungan biasa terlebih dahulu karena sistem bagi hasilnya akan dicairkan pada rekening tabungan biasa, tapi sebelum itu nasabah dikasih tau terlebih dahulu besarnya bagi hasil yang akan didapat oleh nasabah tiap bulannya dan akan berubah sesuai pendapatan.¹⁷

D. Pembahasan

Maraknya kasus-kasus seperti kasus dana raib seperti yang terjadi pada Bank Mega Syariah sebesar Rp.20 miliar. Maka dari itu untuk mencegah kejadian serupa, diperlukan standar akuntansi keuangan yang memadai sesuai dengan PSAK 105. Hal ini bertujuan agar apa pun yang dicatat dan dilaporkan dapat dipertanggung jawabkan secara akurat.¹⁸ Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) TSQ Pamekasan merupakan lembaga keuangan syariah yang menyediakan berbagai produk keuangan, salah satunya adalah

¹⁷ Imam Fauzan, Direktur KSPPS Tabarak Shohibul Qoib Pamekasan, *Wawancara Langsung*, (30 April 2024)

¹⁸ Bisnis.Com, diakses dari <https://M.Bisnis.Com/Amp/Read/20210511/231/1393192/Kasus-Dana-Raib-Rp20-Miliar-Di-Mega-Syariah-Begini-Kelanjutannya>, Pada Tanggal 11 Mei 2021. Pada pukul 15.30 Wib

deposito mudharabah. Deposito mudharabah adalah produk simpanan berjangka dengan prinsip bagi hasil, di mana pemilik dana (shahibul maal) dan pengelola dana (mudharib) berbagi keuntungan yang dihasilkan dari pengelolaan dana tersebut.

Penerapan akuntansi pada deposito mudharabah melibatkan beberapa langkah pencatatan penting:¹⁹

1. Pencatatan Setoran Awal:

Saat nasabah menyetor dana, dicatat sebagai liabilitas.

Dr. Kas

Cr. Deposito Mudharabah

2. Pencatatan Pengelolaan Dana:

Investasi atau pengguna dana di catat sebagai aset.

Dr. Investasi Syariah

Cr. Kas

3. Pencatatan Pendapatan dan Pembagian Hasil:

- a. Pendapatan dari investasi dicatat sebagai pendapatan KSPPS.
- b. Bagian keuntungan nasabah dicatat sebagai beban.

Dr. Kas

Cr. Pendapatan Investasi

Dr. Beban Bagi Hasil

Cr. Kas (untuk pembayaran bagi hasil)

Cr. Liabilitas Bagi Hasil (jika belum dibayarkan)

¹⁹ Sofyan Syafari Harahap, Akuntansi Syari'ah (Teori dan Praktik) (Diterbitkan: Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011) 155.

1. Penerapan akuntansi syariah Sistem Bagi hasil Dalam program *Deposito Mudhotobah* di KSPPS Tabarak Shohibul Qorib Pamekasan Dalam Perspektif Akuntansi Syariah.

Produk deposito yang ditawarkan oleh KSPPS Tabarak Shohibul Qorib Pamekasan bertujuan untuk mengembangkan rekening tabungan biasa serta menyediakan alternatif bagi nasabah yang memiliki kelebihan harta untuk menyimpannya di bank syariah tanpa riba. Temuan yang Anda sebutkan dari KSPPS TSQ menunjukkan bahwa program deposito sangat bermanfaat bagi nasabah yang memiliki surplus harta, dan sistem yang diterapkan sesuai dengan prinsip syariah dengan menggunakan akad yang sesuai. Berbeda dengan bank konvensional yang mengenakan bunga, bank syariah menggunakan sistem bagi hasil yang mengindikasikan bahwa transaksi yang dilakukan oleh KSPPS Tabarak Shohibul Qorib (TSQ) sesuai dengan prinsip syariah.²⁰

Mendepositokan uang di bank syariah memiliki daya tarik tersendiri karena menggunakan sistem bagi hasil. Bank syariah menekankan pada prinsip profit sharing, di mana dana yang disimpan akan digunakan untuk pembiayaan di sektor riil. Keuntungan yang diperoleh kemudian dibagi sesuai nisbah yang disepakati bersama. Ketika keuntungan besar, bagi hasil yang diterima juga besar. Ini berbeda dengan bank konvensional yang menggunakan sistem bunga, di mana keuntungan nasabah tetap tidak memperhatikan keuntungan yang diperoleh bank. Meskipun ada risiko yang terlibat, banyak masyarakat tertarik dengan bank syariah karena potensi keuntungan yang lebih besar dari investasi mereka..

²⁰ Afifah, A Shobri & H Hakim, "Analisis Produk Deposito *Mudharabah* dan Pemaparannya pada PT. BPRS Amanah Ummah", *Al-Muzara'ah*, vol. 1, No. 2, 2013 : 145

Deposito merupakan salah satu produk yang telah diterapkan di Bank Syariah untuk memenuhi kebutuhan nasabah. Dalam konteks bank syariah, deposito menggunakan akad *Mudarabah muthlaqah*. Terdapat perbedaan mendasar antara praktek deposito di bank syariah dan konvensional, terutama terkait dengan penetapan bagi hasil. Di bank konvensional, besar bunga telah ditetapkan sebelumnya saat penempatan dana deposito, sedangkan di bank syariah, besarnya bagi hasil tidak dapat ditentukan di awal karena bergantung pada hasil investasi. Namun, nisbah bagi hasil dalam *deposito Mudarabah* bank syariah harus disepakati di awal akad, saat deposan menempatkan dana. Meskipun demikian, perhitungan bagi hasil di bank syariah belum memiliki standarisasi, sehingga diperlukan standar perhitungan bagi hasil agar perbankan syariah dapat saling mendukung dalam perkembangannya, sesuai dengan prinsip memajukan perekonomian Islam. Berdasarkan data dari empat bank syariah di Indonesia, terdapat variasi dalam cara mereka menghitung bagi hasil yang dibagikan kepada nasabah. Setiap bank syariah memiliki kebijakan dan pertimbangan tersendiri dalam perhitungan tersebut, yang dipengaruhi oleh nisbah dan target yang telah ditetapkan serta kondisi internal bank. Secara keseluruhan, bank syariah cenderung memberikan keuntungan yang lebih besar daripada bank konvensional.

Secara keseluruhan, selain kebebasan dari keharaman dan neraka yang menjadi keuntungan deposito *Mudarabah* dibandingkan dengan deposito di bank konvensional, hasil deposito *Mudarabah* tetap stabil meskipun tinggi, namun jika pendapatan meningkat, maka bagi hasil *deposito Mudarabah* juga dapat lebih tinggi, sesuai dengan keuntungan yang diperoleh..

Dalam perbankan syariah, terdapat produk deposito yang berprinsip Bagi Hasil, yaitu *Deposito Mudarabah*. *Deposito Mudarabah* merupakan dana mudharabah yang ditempatkan pada bank, di mana penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu dengan pembagian hasil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati di awal antara nasabah pemilik dana (*shahibul maal*) dengan bank yang bersangkutan. Dalam proses perhitungan bagi hasil kepada deposan, bank syariah memiliki kewajiban untuk transparan dalam memberikan informasi mengenai hasil yang diperoleh serta pembagiannya, sehingga deposan dapat mengetahui dengan jelas besarnya keuntungan yang diperoleh oleh masing-masing pihak..

Bank syariah, sebagai entitas yang relatif baru, menghadapi tantangan besar dalam pengembangan akuntansi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Para pakar syariah Islam dan akuntansi bekerja sama untuk mencari dasar bagi penerapan dan pengembangan standar akuntansi yang berbeda dengan standar akuntansi bank konvensional. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah menerbitkan standar yang terkait dengan akuntansi syariah, seperti Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan PSAK.105 yang mengatur tentang Akuntansi *Mudarabah*.²¹

Dengan adanya PSAK tersebut, bank syariah diharapkan untuk menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam perlakuan akuntansi yang sesuai. PSAK No. 105 menjadi dasar untuk akuntansi *Mudarabah* terhadap transaksi-transaksi yang dilakukan di perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah non-bank. PSAK ini juga menjadi panduan dalam praktik akuntansi bagi lembaga keuangan syariah di Indonesia dalam menyusun laporan keuangan mereka.

²¹ Afifah, A Shobri & H Hakim, " Analisis Produk Deposito *Mudharabah* dan Pemaparannya pada PT. BPRS Amanah Ummah", *Al-Muzara,ah*, vol. 1, No. 2, 2013 : 146

Deposito *Mudarabah* dalam Perbankan Syariah

Dalam konteks deposito *Mudarabah*, prinsip *mudharabah muthloqah* digunakan oleh bank syariah dalam mengelola dana yang disimpan oleh para penyimpan. Prinsip ini memberikan kewenangan kepada bank untuk mengelola dana tersebut sesuai dengan kebijakan investasi yang telah disepakati, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Penyimpan dana bertindak sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) yang memberikan modal kepada bank, sedangkan bank bertindak sebagai pengelola (*mudharib*) yang bertanggung jawab atas penggunaan dana tersebut untuk melakukan investasi yang halal dan menghasilkan keuntungan. Dalam hal ini, para penyimpan dana memberikan kepercayaan kepada bank untuk mengelola dananya dengan mematuhi prinsip-prinsip syariah. Bank memiliki tanggung jawab untuk menginvestasikan dana tersebut secara bijaksana dan menghasilkan keuntungan yang adil bagi kedua belah pihak. Penarikan dana hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati antara penyimpan dan bank, sehingga bank memiliki jangka waktu yang ditentukan untuk mengelola dana tersebut dengan baik, prinsip *mudharabah* terbagi menjadi dua yaitu:

a. *Mudarabah muthlaqah* atau URIA (Unrestricted Investment Account)

Dalam artian sipemilik modal memasrahkan uangnya kepada si pengelola modal secara mutlaq tanpa ada persyaratan.

b. *Mudarabah Muqayyadah* atau RIA (Restricted Investment Account)

Dalam hal ini pemilik modal memberikan uangnya atau modalnya ke pada pengelola dengan persyaratan yang di tentukan oleh si pemilikk modal.

Dasar hukum produk *deposito Mudharabah* sama dengan transaksi mudharabah, karena pada dasarnya deposito perbankan syariah menggunakan prinsip mudharabah. Hal ini dapat dikelompokkan menjadi dua macam yaitu :

- a. Deposito yang tidak dibenarkan secara syaria'ah adalah jenis deposito yang menggunakan perhitungan bunga.
- b. Deposito yang dibenarkan adalah jenis deposito yang didasarkan pada prinsip *Mudharabah*.

Ketentuan umum deposito berdasarkan mudharabah

Ketentuan Umum *Deposito Mudharabah* antara lain:

- a. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul mal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana.
- b. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syaria'ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain.
- c. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.²²

Adapun jangka waktu deposito adalah antara 1,3,6 dan 12 bulan dengan jumlah setoran minimal 1,000,000.00. Untuk jangka waktu deposito ini tidak ada perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional, karena kalau untuk jangka waktu tidak ada penjelasan yang mengatakan jangka waktu yang diperbolehkan dan jangka waktu yang tidak diperbolehkan, begitupun dengan jumlah nominal (minimal untuk setoran awal tergantung ketentuan pihak Bank)

²² Afifah, A Shobri & H Hakim, " Analisis Produk Deposito *Mudharabah* dan Pemaparannya pada PT. BPRS Amanah Ummah", *Al-Muzara'ah*, vol. 1, No. 2, 2013 : 1457

untuk setoran awal. Jadi tidak ada masalah di jangka waktu dan jumlah minimal untu setoran awal.

Perbedaan dalam jangka waktu deposito berjangka tidak hanya mengenai lamanya masa penyimpanan, tetapi juga mempengaruhi besarnya persentase keuntungan bagi hasil yang diberikan oleh bank syariah. Umumnya, semakin lama jangka waktu deposito berjangka, maka persentase keuntungan bagi hasil yang ditawarkan oleh bank syariah akan semakin tinggi. Dengan kata lain, nasabah tidak dapat menarik dana depositonya kapan saja karena ada ketentuan tertentu yang berlaku untuk pencairan dana, Contoh, jika seorang nasabah memilih deposito berjangka dengan jangka waktu 3 bulan, maka ia hanya dapat menarik dana pada saat jangka waktu tersebut berakhir. Jika pada saat jangka waktu berakhir nasabah tidak menarik dana, maka deposito tersebut secara otomatis akan diperpanjang oleh bank selama 3 bulan ke depan. Dalam praktiknya, deposito yang ditawarkan memiliki beragam jenis, termasuk deposito berjangka, sertifikat deposito, dan deposito on call.²³

Kalau misalnya sebelum sampai pada tanggal jatuh tempo nasabah mau makukan setoran itu diperbolehkan, dengan sistem bagi yang akan berpisah nantinya. Meskipun di KSPP TSQ memakai jangka waktu yang ditentukan di atas, namun apabila dalam pertengahan jangka waktu nasabah mau melakukan setoran itu diperbolehkan dengan sistem bagi hasil yang dipisah nantinya. Hal tersebut kurang sesuai dengan penjelasan yang ada dalam akuntansi syariah, karena penjelasan yang saya temui di bukunya Kautsar Riza Salman yang berjudul: Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah, dijelaskan bahwasanya

²³ Nur Yasin, *Hukum Ekonomi Islam*, (Malang: UIN-Malang Pres, 2009), 183.

selama dalam jangka waktu Deposito *Mudarabah* nasabah tidak diperkenankan melakukan setoran sampai pada tanggal jatuh tempo atau tanggal pencairan.

Mudarabah adalah prinsip kerjasama antara dua pihak pemilik dana (*shahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan usaha bersama. Dalam *mudharabah* pemilik dana tidak boleh mencampuri pengelolaan operasional usaha. Keuntungan yang diperoleh dibagi bersama sesuai dengan nisbah yang telah disepakati.²⁴

Rukun dan syarat *Mudarabah*

a. Adanya dua pelaku atau lebih,

Investor atau pemilik modal dan pengelola atau *mudharif* kedua belah pihak yang melakukan akad disyaratkan mampu melakukan *tasaruf* atau cakap hukum maka dibatalkan akad anak-anak yang masih kecil, orang gila dan orang-orang yang berada di bawah pengampunan.

b. Modal atau harta pokok (mal), syarat -syartanya yakni:

Adapun syarat-syarat modal atau harta pokok sebagai berikut;

1) bentuk uang

Para ulama berpendapat bahwasanya modal yang disertakan harus dalam bentuk uang dan tidak boleh barang. Menjalankan *Mudarabah* dengan barang bisa menimbulkan ketidakjelasan, terutama karena nilai barang umumnya fluktuatif. Meskipun barang tertentu seperti emas atau perak batangan memiliki nilai yang stabil, pandangan ulama, termasuk Imam Malik, bervariasi dalam hal ini. Imam

²⁴ Ali Maulidi, *Teknik Memahami Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Alim's Publishing 2014)120.

Malik tidak dengan tegas melarang atau mengizinkannya. Di sisi lain, para ulama Mazhab Hanafi mengizinkannya dengan syarat nilai barang yang dijadikan modal harus disepakati saat akad oleh kedua belah pihak, yaitu mudhorib (pengelola modal) dan shohibul mal (pemilik modal). Sebagai contoh, jika seseorang memutuskan untuk menggunakan mobilnya sebagai modal dalam mudharabah, maka nilai mobil tersebut harus ditetapkan dalam mata uang pada saat akad. Misalnya, jika nilai mobil saat itu setara dengan Rp 9.000.000, maka modal mudharabahnya akan menjadi Rp 90.000.000..²⁵

2) Jelas jumlah dan jenisnya

Keterperincian jumlah modal penting untuk membedakan antara modal yang digunakan dalam perdagangan dan laba atau keuntungan yang akan dibagi sesuai dengan kesepakatan awal.

3) Tunai

Mudarabah memerlukan setoran modal yang jelas. Tanpa kontribusi modal dari shohibul mal, yang berarti ia tidak memberikan kontribusi dalam usaha, hal ini dapat merugikan mudhorib yang telah bekerja. Ulama Mazhab Syafi'i dan Maliki melarang praktik ini karena dapat merusak kesepakatan dalam akad. Selain itu, praktik ini juga dapat membuka peluang untuk perilaku yang tidak etis seperti ghibah, di mana pihak yang memberikan pinjaman uang memperoleh imbalan tertentu sebagai kompensasi atas keterlambatan pembayaran dari pihak yang berutang. Para ulama fiqih memiliki kesepakatan yang sama mengenai masalah ini

²⁵ Afifah, A Shobri, H Hakim, "Analisis Produk Deposito *Mudharabah* dan Pemaparannya pada PT. BPRS Amanah ummah", *Al-Muzara'ah*, vol.1, No.2, 2013 :149

4) Modal diserahkan sepenuhnya kepada pengelola secara langsung

Jika modal tidak diserahkan langsung dan secara penuh kepada mudharib, ada risiko kerusakan pada modal karena penundaan yang bisa mengganggu awal kerja dan bahkan mengurangi efisiensi kerja. Ulama dari Mazhab Hanafi, Malikiyah, dan Syafi'iyah menyatakan bahwa jika modal tetap dipegang sebagian oleh pemiliknya dan tidak diserahkan sepenuhnya, akad mudharabah dianggap tidak sah. Namun, ulama Mazhab Hanabilah membolehkannya selama hal itu tidak mengganggu jalannya usaha.

5) Keuntungan syarat-syaratnya yakni:

Proporsi keuntungan antara pengelola dan pemilik modal harus jelas, seperti 60%:40%, 50%:50%, dan sebagainya sesuai kesepakatan bersama. Pembagian keuntungan harus dilakukan untuk kedua belah pihak, yaitu investor atau pemilik modal dan pengelola atau mudharib. Break even point (BEP) juga harus jelas, karena BEP menggunakan sistem revenue sharing dengan profil sharing yang berbeda. Revenue sharing mengacu pada pembagian keuntungan sebelum dipotong biaya operasional, sedangkan profit sharing adalah pembagian keuntungan setelah dipotong biaya operasional. Oleh karena itu, bagi hasil dihitung dari keuntungan bersih setelah dipotong biaya operasional.

6) Ijab Qobul

Pelafalan ijab dari pemilik modal, seperti contohnya: "Aku serahkan uang ini kepadamu untuk diperdagangkan. Jika ada keuntungan, akan dibagi dua." Qabul dari pengelola adalah penerimaan tawaran tersebut..

2. Penerapan Akuntansi Syariah sistem bagi Hasil menurut PSAK 105 Dalam program *Deposito Mudarabah* di KSPPS Tabarok Shohibul Qorib dalam perspektif Akuntansi Syariah

Dalam PSAK 105, investasi *Mudarabah* diakui sebagai investasi pada saat pembayaran dana atau penyerahan aset non-kas kepada pengelola. Pengukuran investasi mudharabah dilakukan dengan memperhitungkan nilai kas yang dibayarkan atau nilai wajar aset non-kas pada saat penyerahan. Jika nilai wajar lebih tinggi, selisihnya diakui sebagai keuntungan tangguhan, dan jika lebih rendah, diakui sebagai kerugian. Kerugian dapat terjadi sebelum atau setelah usaha dimulai, dengan penyebab yang dapat ditunjukkan, seperti tidak memenuhi syarat akad, kondisi force majeure, atau keputusan dari institusi berwenang. Jika akad berakhir sebelum pembayaran, investasi diakui sebagai piutang. Penghasilan usaha diakui sesuai kesepakatan bagi hasil yang telah disepakati, dan kerugian akibat kelalaian pengelola dana dibebankan pada mereka tanpa mengurangi investasi. Penyajian dalam laporan keuangan mencakup nilai tercatat, sementara pengungkapan meliputi rincian investasi, penyisihan kerugian, dan persyaratan utama akad. Dana *Mudarabah* dinyatakan sebagai investasi pada saat dana disalurkan atau aset non-kas diserahkan kepada pengelola dana, sesuai dengan PSAK 105:12. Pengukuran investasi mudharabah dilakukan dengan mempertimbangkan jumlah kas yang diberikan atau nilai wajar aset non-kas saat penyerahan, sesuai PSAK 105:13. Penurunan nilai investasi sebelum usaha dimulai, karena kerusakan atau kehilangan non-kas, diakui sebagai kerugian, serta jika sebagian investasi hilang setelah dimulainya usaha, kerugian tersebut dipertimbangkan pada pembagian hasil sesuai PSAK 105:14-15. Usaha

mudharabah dianggap dimulai saat dana diterima oleh pengelola, dan jika nilai investasi turun setelah penggunaan barang dalam usaha, kerugian tersebut dipertimbangkan pada pembagian hasil sesuai PSAK 105:16-17. Kelalaian pengelola termasuk tidak memenuhi syarat akad, keadaan *force majeure*, atau keputusan otoritas berwenang sesuai PSAK 105:18. Investasi yang belum dibayar saat akad berakhir diakui sebagai piutang, dan penghasilan usaha diakui sesuai kesepakatan bagi hasil yang telah disepakati sesuai PSAK 105:19-20. Kerugian sebelum akad berakhir diakui dan dipertimbangkan dalam penyisihan kerugian investasi, serta selisih antara investasi dan pengembalian diakui sebagai keuntungan atau kerugian saat akad berakhir sesuai PSAK 105:21. Pengakuan pendapatan usaha berdasarkan laporan bagi hasil yang direalisasikan, bukan proyeksi, sesuai PSAK 105:22. Kerugian akibat kelalaian pengelola dibebankan pada mereka tanpa mengurangi investasi *Mudharabah*, dan bagian hasil usaha yang belum dibayar diakui sebagai piutang sesuai PSAK 105:23-24. Penyajian dalam laporan keuangan mencakup nilai tercatat, sedangkan pengungkapan mencakup detail transaksi, seperti pembagian hasil dan aktivitas usaha, serta rincian investasi dan penyisihan kerugian sesuai PSAK 105:36-38.²⁶

Prinsip Nisbah Bagi Hasil Usaha

Dikatakan Investasi mudharabah ketika pemilik dana menyerahkan dana dalam bentuk kas atau aset nonkas kepada pengelola dana untuk diinvestasikan, di KSPPS Tabarok Shohibul Qoib Pengukuran Deposito mudharabah tergantung

²⁶Muhammad Rijalus Sholihin "Penerapan Psak 105 Akad Mudharabah Dalam Akuntansi Syariah (Studi Kasus Pada Bmt Ugt Sidogiri Yosowilangun)," *Riset Ekonomi, Akuntansi Dan Perpajakan*, vo.1, No. 2 September 2020, 33

pada dana dimana dana tersebut diserahkan dalam bentuk kas atau aset nonkas. Jika dalam bentuk kas, diukur sebesar jumlah yang dibayarkan, sedangkan jika dalam bentuk aset nonkas, diukur sebesar nilai wajar saat penyerahan. Jika nilai wajar lebih tinggi dari nilai tercatat, selisihnya diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi. Jika nilai wajar lebih rendah, selisihnya diakui sebagai kerugian. Kerugian yang tidak disebabkan oleh kelalaian pengelola dana diakui dan mengurangi saldo investasi. Kerugian akibat penggunaan aset nonkas dalam usaha dihitung saat pembagian bagi hasil. Kerugian karena kelalaian pengelola dana tidak mengurangi investasi mudharabah dan dibebankan pada pengelola dana.²⁷

Akuntansi bagi Sipemilik Dana

Akuntansi untuk pemilik dana menetapkan bahwa dana mudharabah yang diserahkan dianggap sebagai investasi mudharabah saat pembayaran tunai atau transfer aset nonkas ke pengelola dana, di KSPPS Tabarok Shohibul Qoib. Penilaian investasi mudharabah dilakukan dengan dua metode: untuk investasi dalam bentuk kas, diukur sebesar jumlah yang dibayarkan; sedangkan untuk investasi dalam bentuk aset nonkas, diukur dengan nilai wajar saat penyerahan. Jika nilai wajar lebih tinggi, keuntungan ditangguhkan dan diamortisasi; jika lebih rendah, kerugian diakui. Penurunan nilai sebelum usaha dimulai diakui sebagai kerugian dan dikurangkan dari investasi. Kerugian dari penggunaan aset nonkas

²⁷ Muhammad Rijalus Sholihin "Penerapan Psak 105 Akad Mudharabah Dalam Akuntansi Syariah (Studi Kasus Pada Bmt Ugt Sidogiri Yosowilangun)," *Riset Ekonomi, Akuntansi Dan Perpajakan*, vo.1, No. 2 September 2020, 33

dalam usaha dihitung saat pembagian hasil. Kerugian karena kelalaian pengelola tidak mengurangi investasi.²⁸

Akuntansi Bagi Pengloa Dana

Pendapatan yang diterima dari pemilik dana dalam akad mudharabah di KSPPS Tabarok Shohibul Qoib dianggap sebagai dana syirkah temporer sebesar jumlah uang tunai atau nilai wajar aset nonkas yang diterima. Pada akhir periode akuntansi, dana syirkah temporer dinilai sebesar nilai tercatatnya. Ketika dana syirkah temporer dialokasikan oleh pengelola dana, itu diakui sebagai aset sesuai dengan ketentuan yang dijelaskan di paragraf tersebut. Pendapatan dari penyaluran dana syirkah temporer diakui secara kasar sebelum dipotong dengan bagian pemilik dana, menggunakan dua prinsip, yaitu bagi laba atau bagi hasil, seperti yang diuraikan dalam paragraf 11. Kewajiban kepada pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer yang belum dibagikan kepada pemilik dana diakui sebagai kewajiban sebesar bagi hasil yang merupakan bagian hak pemilik dana. Kerugian yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian pengelola dana diakui sebagai beban pengelola dana..²⁹

²⁸ Akuntansi Indonesia, *Ikatan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (Akuntansi Mudharabah)*, (22 juni 2007), 4

²⁹ Ibid., 5